



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun V, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai
;Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun VII Mekar, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2021 telah mengajukan Isbat Nikah kumulasi gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 2 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 05 Juli 2010 Penggugat menikah secara Islami dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saudara Tergugat di Desa Ampibabo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Wali Nikah bernama **Ipar** (kaka ipar dari Tergugat) yang selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada **Tamrin** (sebagai Guru) untuk pengucapan ijab,

Hal. 1 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adapun yang menjadi saksi adalah PPN bernama **saksi** dan **saksi** dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus beristri, dan telah mendapat izin tertulis dari istri pertama dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, Penggugat pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
 3. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, di Desa Hungayonaa, namun hanya sesekali Tergugat datang kepada Penggugat;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai adalah sebagaimana dikeluarkannya PP 45/1990 khususnya dalam pasal 4 PP 45 ayat (2) Tentang (Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat);
 7. Bahwa selain alasan Penggugat mengenai Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pun sangat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 8. Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi pada tanggal 12 Mei 2021, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya melalui telepon seluler, sebab pertengkar tersebut adalah Tergugat berhutang kepada teman Penggugat dan memakai nama Penggugat, akan tetapi setelah mendapat uang Tergugat tidak memberitahu

Hal. 2 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga Penggugat khawatir apabila hutang tersebut belum dilunasi;

9. Bahwa akibat pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sudah tidak pernah datang kepada Penggugat. Singga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi hingga sekarang;
10. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah mendapat Izin Kepala Dinas Sosial Nomor: 460/DSPMD/27/V/2021, pada tanggal 18 Mei 2021;
10. Bahwa melihat dan menyadari keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2010;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi melalui mediator karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi-saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat beristeri;
- Bahwa orangtua Penggugat masih hidup saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama isteri pertamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada anak;

2. saksi, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan SMK, pekerjaan Honorer, tempat kediaman Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Suhirman Ismail** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat udah menikah namun tidak tahu kapan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi-saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa orangtua Penggugat masih hidup saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 404 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor

Hal. 6 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Hukum Acara Perdata bahwa salah satu prinsip untuk mengajukan gugatan harus ada hubungan, dan/ atau kepentingan hukum, sedangkan ternyata bahwa perkara A quo adalah Kumulasi antara gugatan Itsbat Nikah yang digabung (dikumulasikan) dengan gugatan Cerai, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan terlebih dahulu perkara gugatan Itsbat Nikah dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya karena tidak memiliki buku nikah dan pernikahan dilaksanakan di rumah saudara Tergugat di Desa Ampibabo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Wali Nikah bernama **Najamudin Ina** (kaka ipar dari Tergugat) yang selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada **Tamrin** (sebagai Guru) untuk pengucapan ijab, adapun yang menjadi saksi adalah PPN bernama **Syukur** dan **Aman Parenta** dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai sahnya perkawinan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi tidak tahu kapan pelaksanaan pernikahan tersebut selain itu saksi juga tidak mengetahui wali nikah Penggugat serta tidak mengetahui saksi-saksi nikah Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahui saat pernikahan tersebut Tergugat mempunyai isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dalam persidangan telah ditemukan fakta yang pada pokoknya Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2010 dan saat pernikahan tersebut ternyata Tergugat masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain fakta tersebut di atas terdapat pula fakta bahwa yang menjadi wali nikah atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah **Najamudin Ina** (kakak ipar dari Tergugat) yang selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada **Tamrin** (sebagai Guru) untuk pengucapan ijab yang di saksikan oleh **Syukur** dan **Aman Parenta** dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terdapat fakta hukum bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan karena pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang isteri dan perempuan hanya boleh memiliki seorang suami sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain itu perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat yang sudah mempunyai isteri seharusnya mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan agama sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas sebagaimana ketentuan pasal 20 KHI ayat (1) dan (2) pada pokoknya menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh sedangkan wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, selain itu dijelaskan dalam pasal 21 KHI ayat (1) bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Hal. 8 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai dengan maksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa mengenai syarat sah seorang wali nikah ternyata yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat pernikahan tersebut adalah tidak sah sebab wali nikah bernama Najamudin Ina adalah kakak ipar dari Tergugat yang selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada Tamrin (sebagai Guru) untuk pengucapan ijab dengan demikian majelis hakim berkesimpulan wali nikah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan kondisi Penggugat sebagai isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (poligami liar) apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah telah menyalahi peraturan perundang-undangan, makanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat mengenai Itsbat Nikah dinyatakan ditolak, maka gugatan pokok tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Kami Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rajabudin, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riston Pakili, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti

Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp610.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah : Rp740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.102/Pdt.G/2021/PA.TIm